



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, 02 September 2021

Hal : Cerai Gugat

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pariaman
Di-
Pariaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Fransiska Wulandari binti Amiruddin**
Nik : 1305024101940006
Tempat/tanggal lahir : Kataping, 01 Januari 1994
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Sikabu Korong Pilubang, Nagari Katapiang,
Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
Sebagai **Penggugat**,

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap suami Penggugat:

Nama : **Ahmad Sholhan bin Markum**
Nik : 3317092008930002
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 20 Agustus 1993
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Desa Meteseh RT 001/ RW 4, Kecamatan
Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa
Tengah;
Sebagai **Tergugat**,

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2016 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/25/IX/2016, tanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa alamat KTP Penggugat masih yang lama yaitu Desa Meteseh RT 001/ RW 4, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sekarang Penggugat telah berdomisili di Sikabu Korong Pilubang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : C.3/592/WN-KTP/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Wali Nagari Katapiang;

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Cirebon, Tangerang Selatan, kemudian pada akhir tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang kemudian pada bulan Juli tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Meteseh RT 001/ RW 4, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 Penggugat pulang ke kampung tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Sikabu Korong Pilubang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
4.1 Adam Faiz Al Arkhan bin Ahmad Sholhan, lahir tanggal 27 Juli 2017;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
5.1. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 Tergugat jatuh sakit terkena penyakit stroke sebelah badan, yang membuat Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat meminta izin kepada orang tua Tergugat untuk membawa Tergugat berobat di kampung Penggugat tetapi orang tua Tergugat tidak mengizinkan;
7. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang disebabkan karena ketika itu, Tergugat masih belum sembuh total dari penyakit Tergugat, orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, Penggugat mengikuti saran orang tua Tergugat untuk berpisah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Sikabu Korong Pilubang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Meteseh RT 001/ RW 4, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, beserta keluarga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat;

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Ahmad Sholhan bin Markum**) terhadap Penggugat (**Fransiska Wulandari binti Amiruddin**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian dan atas terkabulnya gugatan Penggugat, Penggugat sampaikan ucapan terima kasih.

W a s s a l a m
Penggugat

Fransiska Wulandari binti Amiruddin

Posbakum AAC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)